



PUTUSAN

No. 745 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YUDI GUSMAN**;
Tempat lahir : Lubuk Pakam;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 2 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan WR. Supratman Pasar IV Lingkungan VII, Kelurahan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 5 November 2013;
- 4 Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 November 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 884/2014/S.381.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 15 April 2014 Terdakwa

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 745 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2014;

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 885/2014/S.381.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 15 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2014;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa YUDI GUSMAN, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013, atau setidaknya masih pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan WR. Supratman Pasar IV Kelurahan Lubuk Pakam I/II, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 12.45 WIB saksi J. Ketaren, bersama dengan saksi J. Galingging, SH dan saksi Ibnu Afmaja masing-masing adalah anggota kepolisian dari Polres Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang lelaki yang diketahui bernama Yudi Gusman telah memiliki dan atau menggunakan narkotika jenis sabu di rumahnya di Jalan WR. Supratman Pasar IV, Kelurahan Lubuk Pakam I/II, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat yang dimaksud, sekira pukul 13.00 WIB para saksi petugas polisi tiba di alamat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumah, kemudian saksi bersama dengan rekan kerja langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dikemas dengan plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 7 (tujuh) buah skop sabu terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih transparan, 2 (dua) buah mancis gas, 9 (sembilan) buah karet dot, 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Emas Benteng Tarigan berisikan 59 (lima puluh sembilan) plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Mas berisikan 17 (tujuh belas) lembar plastik klip transparan kosong dan 11 (sebelas) lembar plastik klip transparan terdapat bercak Kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah dompet bertuliskan N.G. Tarigan berisikan 16 (enam belas) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik bed nama berisikan 7 (tujuh) lembar plastik klip transparan, 4 (empat) buah pipa kaca terdapat bercak Kristal warna putih diduga sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik, dari dalam tas yang tergantung di dinding kamar Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa diperoleh Terdakwa dari Paisal (belum tertangkap), yang merupakan sisa dari yang telah dipergunakan Terdakwa bersama dengan teman-temannya, sedang Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5659/NNF/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulnierma, dan Supiyani, S.Si., masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 7 (tujuh) buah pipet plastik, 9 (sembilan) buah karet dot, 11 (sebelas) lembar plastik klip bekas pakai, 4 (empat) pipa kaca kecil berisi lekatan Kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) gram An. Yudi Gusman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 5660/NNF/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulnierma, dan Supiyani, S.Si., masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine an. Yudi Gusman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa YUDI GUSMAN, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 745 K/Pid.Sus/2014



atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan WR. Supratman Pasar IV, Kelurahan Lubuk Pakam I/II, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan, perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 12.45 WIB saksi J. Ketaren, bersama dengan saksi J. Galingging, SH dan saksi Ibnu Afmaja masing-masing adalah anggota kepolisian dari Polres Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang lelaki yang diketahui bernama Yudi Gusman telah memiliki dan atau menggunakan narkotika jenis sabu di rumahnya di Jalan WR. Supratman Pasar IV, Kelurahan Lubuk Pakam I/II, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat yang dimaksud, sekira pukul 13.00 WIB para saksi petugas polisi tiba di alamat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumah, kemudian saksi bersama dengan rekan kerja langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan rekan kerja melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dikemas dengan plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 7 (tujuh) buah skop sabu terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih transparan, 2 (dua) buah mancis gas, 9 (sembilan) buah karet dot, 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Emas Benteng Tarigan berisikan 59 (lima puluh sembilan) plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Sinar Mas berisikan 17 (tujuh belas) lembar plastik klip transparan kosong dan 11 (sebelas) lembar plastik klip transparan terdapat bercak Kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah dompet bertuliskan N.G. Tarigan berisikan 16 (enam belas) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik bed nama berisikan 7 (tujuh) lembar plastik klip transparan, 4 (empat) buah pipa kaca terdapat bercak Kristal warna putih diduga sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik, dari dalam tas yang tergantung di dinding kamar Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa diperoleh Terdakwa dari PAISAL (belum tertangkap), yang merupakan sisa dari yang telah dipergunakan Terdakwa bersama dengan teman-temannya, sedang Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5659/NNF/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulnierma, dan Supiyani, S.Si., masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 7 (tujuh) buah pipet plastik, 9 (sembilan) buah karet dot, 11 (sebelas) lembar plastik klip bekas pakai, 4 (empat) pipa kaca kecil berisi lekatan Kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) gram An. Yudi Gusman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 5660/NNF/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulnierma, dan Supiyani, S.Si., masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine An. Yudi Gusman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa YUDI GUSMAN, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013, atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan WR. Supratman Pasar IV, Kelurahan Lubuk Pakam I/II, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan, perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 12.45 WIB saksi J. Ketaren, bersama dengan saksi J. Galingging, SH dan saksi Ibnu Afmaja masing-masing adalah anggota kepolisian dari Polres Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang lelaki yang diketahui bernama Yudi Gusman telah memiliki dan atau menggunakan narkotika jenis sabu di rumahnya di Jalan WR. Supratman Pasar IV, Kelurahan Lubuk Pakam I/II, Kecamatan Lubuk Pakam,

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 745 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat yang dimaksud, sekira pukul 13.00 WIB para saksi petugas polisi tiba di alamat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumah, kemudian saksi bersama dengan rekan kerja langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan rekan kerja melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dikemas dengan plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 7 (tujuh) buah skop sabu terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih transparan, 2 (dua) buah mancis gas, 9 (sembilan) buah karet dot, 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Emas Benteng Tarigan berisikan 59 (lima puluh sembilan) plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Sinar Mas berisikan 17 (tujuh belas) lembar plastik klip transparan kosong dan 11 (sebelas) lembar plastik klip transparan terdapat bercak Kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah dompet bertuliskan N.G. Tarigan berisikan 16 (enam belas) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik bed nama berisikan 7 (tujuh) lembar plastik klip transparan, 4 (empat) buah pipa kaca terdapat bercak Kristal warna putih diduga sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik, dari dalam tas yang tergantung di dinding kamar Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa diperoleh Terdakwa dari Paisal (belum tertangkap), yang merupakan sisa dari yang telah dipergunakan Terdakwa bersama dengan teman-temannya, sedang Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5659/NNF/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulnierma, dan Supiyani, S.Si., masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 7 (tujuh) buah pipet plastik, 9 (sembilan) buah karet dot, 11 (sebelas) lembar plastik klip bekas pakai, 4 (empat) pipa kaca kecil berisi lekatan Kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) gram An. Yudi Gusman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 5660/NNF/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat

6



dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulnierma, dan Supiyani, S.Si., masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine An. Yudi Gusman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 8 Januari 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Yudi Gusman bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudi Gusman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dikemas dengan plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram dirampas untuk Negara, sedangkan 7 (tujuh) buah skop sabu terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih transparan, 2 (dua) buah mancis gas, 9 (sembilan) buah karet dot, 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Emas Benteng Tarigan berisikan 59 (lima puluh sembilan) plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Sinar Mas berisikan 17 (tujuh belas) lembar plastik klip transparan kosong dan 11 (sebelas) lembar plastik klip transparan terdapat bercak Kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah dompet bertuliskan N. G. Tarigan berisikan 16 (enam belas) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik bed nama berisikan 7 (tujuh) lembar plastik klip transparan, 4 (empat) buah pipa kaca terdapat bercak Kristal warna putih diduga sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik;

Dirampas untuk dimusnahkan;



4 Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1551/Pid.B/ 2013/PN.LP tanggal 15 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa Yudi Gusman telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut di atas;
- Menyatakan bahwa Terdakwa Yudi Gusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yudi Gusman sebagaimana tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dikemas dengan plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 7 (tujuh) buah skop sabu terbuat dari pipet plastik;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih transparan;
 - 2 (dua) buah mancis gas, 9 (sembilan) buah karet dot;
 - 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Emas Benteng Tarigan berisikan 59 (lima puluh sembilan) plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Sinar Mas berisikan 17 (tujuh belas) lembar plastik klip transparan kosong;
 - 11 (sebelas) lembar plastik klip transparan terdapat bercak Kristal putih diduga sabu;
 - 1 (satu) buah dompet bertuliskan N.G. Tarigan berisikan 16 (enam belas) lembar plastik klip transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik Bed Nama berisikan 7 (tujuh) lembar plastik klip transparan;
- 4 (empat) buah pipa kaca terdapat bercak Kristal warna putih diduga sabu;
- 1 (satu) buah jarum suntik;

Dinyatakan dirampas untuk Negara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 60/PID/2014/PT.MDN tanggal 24 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Januari 2014, No. 1551/Pid.B/2013/PN.LP, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang-barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 23/Akta.Pid/2014/ PN.LP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 745 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan di Medan yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

Dalam cara mengadili tidak melaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang (Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHP):

- 1 Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya tidak mempertimbangkan semua unsur tindak pidana pasal dalam dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;
- 2 Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yaitu J. Ketaren, saksi J. Galingging dan Ifnu Atmaja yang menerangkan menangkap Terdakwa di rumahnya karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- 3 Benar perbuatan Terdakwa dikuatkan dengan ditemukannya barang bukti berupa sabu sebanyak 1 paket seberat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, adanya sekop berupa pipet plastik, mancis gas dan juga dot karet dan pipa kaca yang terdapat bercak sabu;
- 4 Bahwa barang bukti yang ditemukan seluruhnya mendukung perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a bila dikaitkan dengan hasil tes urine Terdakwa Nomor Lab : 5660/NNF/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Supiyani, SSI selaku pemeriksa pada Labfor Forensik Cabang Medan atas kekuatan sumpah jabatan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, terlepas alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

Bahwa, pada tanggal 20 Agustus 2013 Terdakwa ditangkap petugas di rumah kediaman Jalan W.R. Supratman Pasar IV, Kabupaten Deli Serdang. Pada waktu

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa digeledah ditemukan Narkotika di dalam tas yang tergantung di dinding dalam kamar Terdakwa, berupa 1 paket sabu dikemas dalam plastik berat bruto 0,30 gram, serta seperangkat alat hisap;

Bahwa, Narkotika dan seperangkat alat hisap yang ditemukan petugas adalah merupakan sisa sabu dan alat bekas pakai yang digunakan Terdakwa secara melawan hak atau melawan hukum. Terdakwa yang menyimpan dan menguasai Narkotika tujuannya adalah untuk disalahgunakan dan bukan untuk tujuan peredaran gelap Narkotika. Hal ini didukung fakta persidangan, bahwa Terdakwa tidak terbukti pernah menjual atau menjadi perantara atau pengedar Narkotika. Terdakwa bukan merupakan anggota jaringan/sindikatan peredaran Narkotika;

Bahwa, menurut keterangan Terdakwa barang Narkotika yang ada pada Terdakwa merupakan barang titipan dari orang yang bernama Paisal (DPO). Namun kemudian pada tanggal 17 Agustus 2013 Terdakwa menggunakan Narkotika;

Bahwa, untuk membuktikan Terdakwa menggunakan Narkotika, maka berdasarkan hasil pemeriksaan Lab. No.5660/NNF/2013, tanggal 28 Agustus 2013 menyimpulkan bahwa urine Terdakwa mengandung zat metamfetamina;

Bahwa, berdasarkan pada fakta hukum tersebut tidaklah tepat dan adil apabila Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, karena maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan atau menguasai barang titipan Paisal untuk digunakan Terdakwa secara melawan hukum atau melawan hak. Sesuai prinsip hukum bahwa seorang hanya dihukum berdasarkan kesalahannya dan tidak boleh melebihi kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 60/PID/2014/ PT.MDN, tanggal 24 Februari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1551/Pid.B/2013/PN.LP, tanggal 15 Januari 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana dan pasal yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 745 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 60/PID/2014/PT.MDN, tanggal 24 Februari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1551/Pid.B/2013/PN.LP, tanggal 15 Januari 2014 sekedar mengenai pidana dan pasal yang terbukti, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Yudi Gusman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut di atas;
- 3 Menyatakan bahwa Terdakwa Yudi Gusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yudi Gusman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dikemas dengan plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 7 (tujuh) buah skop sabu terbuat dari pipet plastik;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih transparan;
 - 2 (dua) buah mancis gas 9 (sembilan) buah karet dot;
 - 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Emas Benteng Tarigan berisikan 59 (lima puluh sembilan) plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Sinar Mas berisikan 17 (tujuh belas) lembar plastik klip transparan kosong;



- 11 (sebelas) lembar plastik klip transparan terdapat bercak kristal putih diduga sabu;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan N.G. TARIGAN berisikan 16 (enam belas) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) lembar plastik Bed Nama berisikan 7 (tujuh) lembar plastik klip transparan;
- 4 (empat) buah pipa kaca terdapat bercak kristal warna putih diduga sabu;
- 1 (satu) buah jarum suntik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus



ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001